

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN DIAN HUSADA AKADEMI KEPERAWATAN Dian Husada

Jl. Raya Teras No.04 Tambakagung Puri Mojokerto Kode pos 61363
Tlp. (0321) 324774/0813-3361-6271

Website: dianhusada.ac.id. Email: dianhusadaakper2002@gmail.com

KEPUTUSAN

DIREKTUR AKADEMI KEPERAWATAN DIAN HUSADA MOJOKERTO No. 042.c/SK/DKP/II/2025

Tentang

PENGANGKATAN DOSEN MATA KULIAH DAN BEBAN MENGAJAR PROGRAM STUDI D3 KEPERAWATAN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025

Menimbang

- : 1. Bahwa untuk membantu tugas-tugas Direktur dalam pengelolaan Akademi Keperawatan Dian Husada Mojokerto perlu diangkat Dosen Mata Kuliah dan Beban Mengajar;
- 2. Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 2. Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 3. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Mengangkat:

Nama : Eko Agus Cahyono, S.H., M.Kes

Sebagai dosen mata kuliah:

Kode	Mata Kuliah	SKS Kurikulum	SMT	Beban SKS Dosen	Jumlah Kelas
0102EKHK2K	Etika Kep &Hukum Kesehatan	2	2	1	1
0101PCN2K	Pancasila	2	2	2	1
0102GD2K	Gizi dan Diet	2	2	1	1
0104MP2K	Metodologi Penelitian	2	4	2	1
0104MNJ2K	Manajemen Keperawatan	2	4	1	1
0104KK2K	Keperawatan Komplementer	2	4	2	1
WAT 6.01	Karya Tulis Ilmiah/ Tugas Akhir	3	6	3	1

Kedua Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, dosen mata kuliah bertanggung jawab kepada Direktur;

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari tetdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Mojokerto

19 Pebruari 2025

Dipektur

Edy Siswartory, S.Kep., Ns., M.MKes., M.Kep.

ANTE HOLD 2846